

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan anak adalah generasi muda yang akan mengejar cita-citanya bangsa yang mulia, calon pemimpin bangsa dan sejenisnya sumber harapan bagi generasi yang lebih tua, harus memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi dewasa dan berkembang dengan baik baik secara mental maupun fisik dan sosial. Perlindungan anak adalah profesi dan kegiatan di semua tingkatan orang-orang dalam berbagai posisi dan peran yang akrab dengan pentingnya anak bagi tanah air dan bangsa di masa depan. Jika sudah matang perkembangan fisik serta mental dan sosial, saatnya menggantikan generasi sebelumnya.

Secara nasional, anak-anak didefinisikan sebagai underachievers 21 tahun atau belum menikah. Beberapa orang mengatakan bahwa anak-anak seperti ini belum berusia 18 tahun. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun atau masih berada di dalam kandungan.

Pada dasarnya, dunia anak-anak adalah dunia bermain, dunia yang memiliki kebebasan dan kreativitas. Anak-anak selalu mempunyai naluri untuk bereaksi terhadap hal-hal yang ditangkap oleh panca indera atau sehari-hari. Anak adalah harapan masa depan negara, dan hak anak adalah keharusan anak mendapatkannya dari orang tua karena anak lahir di berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi anak. Hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak. Berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) anak) dan manfaat yang terkait dengan kesejahteraan anak.

Kualitas suatu bangsa dapat diukur apabila adanya cerminan dari anak-anak bangsa yang baik saat ini sehingga anak harus dijamin dari segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak menjadi bagian berasal generasi belia seharusnya perlu dibina secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, mental dan sosial dan perlindungan dari segala kemungkinan yg akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. tiga menjadi makhluk tuhan yg Maha Esa, anak memiliki hak-hak sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yg dilindungi oleh peraturan perundangundangan. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya buat tumbuh dan berkembang secara optimal. namun, seiring dengan perkembangan zaman, bangsa Indonesia dihadapkan dengan kejahatan pendayagunaan seksual komersial anak yg menjadi kenyataan dunia serta adalah suatu kejahatan yang menyampaikan dampak buruk hampir diseluruh belahan global terutama terhadap anak.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 butir 2.

Sejarah perlindungan anak di dunia diawali dengan adanya konvensi-konvensi Internasional Hak Asasi manusia dan Anak di Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi tadi pada berbagai bentuk peraturan perundangan. Pada peraturan perundangan tersebut diamanatkan bahwa anak harus mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Indonesia meratifikasi kesepakatan-kesepakatan tadi sebab fenomena dilapangan anak dengan kondisinya yang masih labil secara fisik maupun psikis rawan menjadi korban kejahatan. menjadi anak-anak disekitar kita tidak tak menerima apa-apa menjadi hak mereka, bahkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak mereka.

Anak-anak wanita, pada kalangan keluarga miskin di Asia tidak jarang digadaikan sang orang tuanya sendiri sebagai barang agunan buat memperoleh uang dan konsensi yg lain, serta saat gagal panen tiba serta endemi kelaparan mengancam, maka di masa-masa sulit itu anak wanita umumnya akan dijual menjadi pelayan dan bahkan tidak sporadis dijual menjadi pelacur oleh orang tuanya sendiri. desakan kebutuhan hidup serta moralitas orang tua yang kalah sang tekanan kebutuhan hidup, tidak sekali 2 kali mengakibatkan anak perempuan terpaksa menjalani kehidupan yang sama sekali diluar impiannya. Studi ini menemukan beberapa anak wanita mengaku terpaksa melacur karena menjadi korban perilaku dan tindakan orang tuanya sendiri yang tidak sabar ingin segera keluar berasal tekanan ekonomi dan kemiskinan yg dialami.

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dalam deklarasi dan aksi untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak merupakan instrumen

pertama yang mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberi imbalan dalam uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa sebagai perbudakan masa kini.²

Tindak pidana pengeksploitasian dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pengeksploitasian seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk tindak pidana eksploitasi. Anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Eksploitasi Seksual Komersial Anak terdapat tiga bentuk yaitu : 1. Pornografi 2. Prostitusi/pelacuran, 3. dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Studi mengenai anak di bawah umur sebagai pelaku eksploitasi seksual komersial anak penting untuk dilakukan, mengingat tindak kejahatan ini marak terjadi apalagi di kota-kota besar yang mana tingkat pergaulan anak yang mulai kurang terkontrol, entah karna faktor keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya.

² Nurhayati, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015, h. 2.

Tidak aada undang undang yang mengatur mengenai pelaku tindak kejahatan tersebut jika pelakunya merupakan anak di baawah umur. Sebenenrya tidak ada spesifikasi mengenai umur pelaku di undang-undang.

Peningkatan jumlah pekerja seks komersial terutama yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain faktor kurangnya pemenuhan hak orang tua terhadap anak, faktor meningkatnya para penyalur pekerja seks komersial seperti mucikari juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah pekerja seks anak.

Bila melihat hal tadi diatas, pelacur anak-anak sesungguhnya lebih tepat disebut menggunakan istilah anal-anak yang dilacurkan, karena kebanyakan asal mereka terperosok bekerja menjadi PSK bukan dengan senang-rela, melainkan perkara-perkara penipuan, pemaksaan atau sebab ketidaktahuan mereka. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kasus penyalahgunaan terhadap anak, baik oleh orang tua maupun sang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini merupakan pemilik usaha. penyalahgunaan anak mengarah di perilaku diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan sang keluarga atau masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik buat membahas permasalahan menggunakan judul "ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK OLEH ANAK DI BAWAH UMUR".

Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat doktor. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

NO	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Marlina (Universitas Medan Area) (JURNAL)	Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia (2015)	1. Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia? 2. Bagaimana kondisi eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia? 3. Bagaimana pengaturan

			kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia?
2.	Anisa Rahmatul Ulfa (Universitas Islam Negeri Walisongo) (SKRIPSI)	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dibawah Umur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dibawah Umur (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur dalam uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak? 2. Bagaimana hukum islam terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur dalam uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?
3	Tiffany Stella Watulingas (Universitas Sam Ratulangi) (JURNAL)	Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak (2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anaknya?

Penelitian yang pertama dilakukan oleh *Marlina(2015)*, yang melakukan penelitian mengenai “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia” dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu penggunaan undang-undang yang bersangkutan dan beberapa tafsir dari para terdahulu. Namun permasalahan yang dilakukan oleh saudara Marlina menekankan mengenai perkembangan eksploitasi seksual komersial anak yang sangat mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Saudara Marlina juga meneliti mengenai beberapa daerah di Indonesia yang berpotensi melahirkan peningkatan eksploitasi seksual komersial anak.

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tentu berbeda dengan penelitian di atas. Penelitian yang akan saya lakukan ialah akan membahas tanggung jawab seperti apa yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur serta perlindungan hukum seperti apa yang diterima oleh korban eksploitasi seksual.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh *Anisa Rahmatul Ulfa* yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dibawah Umur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dibawah Umur” dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada permasalahan bagaimana hukum islam dalam manjatuhkan sanksi terhadap palaku tindak kejahatan tersebut, yang mana hal tersebut tidak dijelaskan dalam Al’Qur’an sehingga ditinjau dari pasal UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Saudara anisa juga meneliti mengenai perbuatan kejahatan tersebut

menurut hukum islam yang mana tidak ada pengertian khusus, namun perbuatan eksploitasi seksual termasuk dalam perbuatan zina, karena didalamnya terdapat tujuan eksploitasi seksual yaitu pelacuran.

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tentu berbeda dengan penelitian di atas. Penelitian yang akan saya lakukan ialah akan membahas tanggung jawab seperti apa yang harus dijalali oleh pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur serta perlindungan hukum seperti apa yang diterima oleh korban eksploitasi seksual.

Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh *Tiffany Stella Watulingas* dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak”, yang mana dalam penelitian tersebut peneliti mengenai prinsip perlindungan anak serta penegakan hukum bagi orang tua yang melakukan tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anaknya sendiri maupun orang lain. Persamaan dari peneliti ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah adanya pembahasan mengenai prinsip perlindungan anak.

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tentu berbeda dengan penelitian di atas. Penelitian yang akan saya lakukan ialah akan membahas tanggung jawab seperti apa yang harus dijalali oleh pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur serta perlindungan hukum seperti apa yang diterima oleh korban eksploitasi seksual.

Setelah mengkaji ketiga penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda,

memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah ringkasan isu hukum yang harus dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti. Dari judul yang saya ajukan, saya menemukan permasalahan yang mana adalah:

- a. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku jika pelaku tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yang belum mencapai usia 18 tahun?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat pernyataan singkat tentang pa yang hendak dicapai dalam penelitian. Penelitian dapat bertujuan untuk menganalisis sistem hukum yang menjadi fokus penelitian. Dari judul yang saya ajukan, tujuan dibuat penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku jika pelaku tindak kejahatan eksploitasi komesrial anak belum mencapai usia 18 tahun.

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum, atau tidak sama sekali. Namun dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban hukum yang berlaku jika pelaku tindak kejahatan eksploitasi komersial anak adalah anak di bawah umur, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara praktis.

- a. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang hukum.
- b. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai

hukuman bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan seksual komersial anak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya adalah studi dokumen, yaitu menggunakan sumber hukum dalam bentuk ketentuan hukum, keputusan / keputusan / peringkat proyek pengadilan, kontrak / perjanjian / perjanjian / perjanjian, teori, teori dan pendapat skolar. Nama lain dari penelitian hukum ini adalah penelitian doktrin hukum, juga dikenal sebagai penelitian penelitian sastra atau penelitian dokumen.

E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.³

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

³ E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm.5.

bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)".⁴

Sutandyo Wigyosubroto, memberikan istilah penelitian hukum normatif dengan penelitian doctrinal, yaitu “penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya”.⁵ Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses meneliti, meneliti dan mempelajari undang-undang sebagai standar, norma, asas hukum, asas undang-undang, doktrin hukum, teori hukum dan dokumen lain untuk memecahkan menanggapi masalah hukum dipelajari. Jadi, berdasarkan pendapat di atas, kajian hukum pada umumnya “adil” kajian teks, dengan menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan/putusan pengadilan, kontrak/perjanjian/kontrak, asas dan asas hukum, teori hukum dan doktrin/pendapat ahli hukum.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Penelitian hukum menggunakan banyak pendekatan, dengan tujuan memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait dengan masalah

⁴ Zainudin Ali, M.A., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. (books.google.co.id) diakses pada tanggal 10 April 2022

⁵ *Ibid.*

penelitian. Untuk menyelesaikan masalah diskusi utama penelitian hukum, pendekatan diperlukan dalam penelitian hukum. Pendekatan dipahami sebagai upaya sehubungan dengan semua orang atau metode untuk mendapatkan makna masalah penelitian. Pendekatan juga dipahami sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum, ada beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini, para peneliti akan menerima informasi dari berbagai aspek pertanyaan untuk menemukan jawaban.

Jenis pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang dan pendekatan analisis. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sedangkan pendekatan analisis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan.

1.5.3 Jenis-jenis Bahan Hukum

Jenis penelitian bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.

- a. Bahan Hukum Primer yang peneliti gunakan diantara lain adalah:
- Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus atau ensiklopedia.

1.5.4 Jenis Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap data sekunder yang kemudian dikelompokkan menjadi bahan-bahan hukum, baik hukum primer dan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan dan penelusuran melalui internet dan pengambilan data yang merupakan putusan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.

1.5.6 Definisi Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh peneliti:

a. Tindak Kejahatan

Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan.⁶

b. Tindak Pidana

⁶ <https://www.kamusbesar.com/tindak-kejahatan> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* diakses pada tanggal 09 April 2022

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁷

d. Komersial

Komersial adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan.⁸Arti lain dari komersial adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya).

e. Anak

Anak yang di maksud dalam penelitian adalah anak dibawah umur. Yang artinya umur mereka belum mencapai usia 18 th. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang

⁷ Undang-undang Nomer 21 Tahun 2007. *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1 Ayat 3

⁸ <https://www.kamusbesar.com/komersial> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* diakses pada tanggal 09 April 2022

Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini secara universal atau keseluruhan, maka peneliti akan menjabarkan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan pembahasan dan materi penelitian. Dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : Pada Bab I ini membahas tentang Pendahuluan yang menguraikan dan menjelaskan Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Pada bab tinjauan pustaka, peneliti berfokus pada materi pembahasan terkait dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu pada tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial anal oleh anak di bawah umur dengan menguraikan dua pokok pembahasan yang mendukung penulisan skripsi ini, diantaranya adalah landasan konseptual, yang isinya membahas dan menguraikan secara luas pokok pemikiran dalam penelitian ini. Serta landasan teori yang membahas terkait teori teori yang berhubungan dengan pembahasan penulisan skripsi ini, seperti teori kepastian hukum.

BAB III : Pada bab ini membahas dan menjawab permasalahan mengenai analisis yuridis tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial anak oleh anak

di bawah umur serta penyelesaian konflik hukum mengenai tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial anak.

BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup, yang membahas tentang kesimpulan serta saran dari penelitian ini dan merupakan bab terakhir dari sistematika penulisan ini.

